



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR 159/Pid.Sus/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ABDIMAN Alias BONI;
Tempat lahir : Mendui ;
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 15 Maret 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Matano Kecamatan Bungku Tengah
Kabupaten Morowali;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Honorer SatPol PP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2017;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu FADLI HUSAIN, SH berdasarkan penetapan majelis hakim tanggal 20 September 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanggal 19 Desember 2017 Nomor 159/Pid Sus/2017/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor 268/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 9 November 2017 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-36/BKU/Euh.2/08/2017 tanggal 10 Agustus 2017, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Poso dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ABDIMAN Alias BONI baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Saksi SAMSUL Alias SUL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/Splitsing) pada hari Senin tanggal 03 April 2017 sekitar pukul 13.00 Wita sampai dengan hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2017, bertempat di Mess tempat tinggal Saksi SAMSUL Alias SUL di dekat Kafe Novi yang berada di Desa Bahomohoni Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan Pemufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 bertempat di Mess tempat tinggal Saksi SAMSUL Alias SUL di dekat Kafe Novi Desa Bahomohoni Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAMSUL Alias SUL sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu. Pada saat itu Saksi SAMSUL Alias SUL mengatakan kepada Terdakwa "ada barang mau masuk ini, nanti kau jemput di agen Alugoro, alamat pengirim dan penerimanya nanti saya sms kau" lalu dijawab

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2017/PT PAL



oleh Terdakwa "oh iyo, nanti saya pigi kantor baru saya singga ambil". Keesokan harinya, Senin tanggal 03 April 2017 sekitar pukul 07.00 Wita sebelum Terdakwa berangkat ke kantor, Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu dalam bentuk paketan dos besar di Agen Alugoro dan langsung mengantarkannya kepada Saksi SAMSUL Alias SUL di Mess tempat tinggal Saksi SAMSUL Alias SUL di dekat Kafe Novi Desa Bahomohoni Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali setelah itu Terdakwa berangkat ke kantor. Pada hari itu juga sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa kembali ke Mess tempat tinggal Saksi SAMSUL Alias SUL kemudian Saksi SAMSUL Alias SUL memberikan 4 (empat) Paket sebanyak 4 (empat) Gram Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dengan maksud untuk dijual oleh Terdakwa.

Bahwa dari 4 (empat) Paket sebanyak 4 (empat) Gram yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi SAMSUL Alias SUL, 3 (tiga) Paket sebanyak 3 (tiga) Gram diantaranya telah berhasil dijual oleh Terdakwa dan hasil Penjualan tersebut berupa uang sebanyak Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) telah diserahkan Terdakwa kepada Saksi SAMSUL Alias SUL.

Bahwa 1 (satu) Paket sebanyak 1 (satu) Gram yang belum berhasil dijual oleh Terdakwa kemudian dibagi-bagi lagi oleh Terdakwa menjadi 7 (tujuh) Paket dengan rincian 2 (dua) Paket dengan harga masing-masing Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan 5 (lima) Paket dengan harga masing-masing Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa membagi-bagi Narkotika tersebut menjadi Paket yang lebih kecil adalah sebagian untuk Terdakwa gunakan dan sebagian lagi untuk Terdakwa jual jika ada yang memesan kepada Terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar pukul 09.30 Wita di dalam Mess tempat tinggal milik Saksi SAMSUL Alias SUL yang bertempat di dekat Kafe Novi Desa Bahomohoni Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAMSUL Alias SUL sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa mendapat informasi bahwa akan ada anggota kepolisian yang melakukan razia. Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung keluar duduk didepan mess sedangkan Saksi SAMSUL Alias SUL keluar menuju belakang messnya. Kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 10.30 wita, Saksi YAN AWAN WASIA bersama-sama dengan Saksi ZULHAM dan Saksi ASRUL THEMBA yang merupakan Anggota Polres Morowali Sektor Bungku Tengah melakukan Operasi Imbangan Bina Kusuma di Kafe Novi, yang pada saat itu Saksi ZULHAM dan Saksi ASRUL THEMBA melihat Saksi SAMSUL Alias SUL membuang sebuah Bong didekat kamar

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi yang berada didekat Kafe Novi kemudian melakukan Penangkapan terhadap Saksi SAMSUL Alias SUL. Bersamaan dengan itu, Saksi YAN AWAN WASIA melihat Terdakwa sedang duduk didepan sebuah mess Kafe Novi dan langsung melakukan Penggeledahan Badan terhadap Terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) buah Tas warna Loreng merk SWAT, 1 (satu) kotak warna silver yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) Paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat merk JOOLBLUES yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 2.252.000.- (dua juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari bekas botol Parfum, 100 (seratus) pcs klip Plastik Bening ukuran 5x3, 2 (dua) buah Pipet Plastik warna Putih, 1 (satu) buah Pireks Kaca dan 1 (satu) buah Korek Api Gas. Setelah itu Terdakwa dan Saksi SAMSUL Alias SUL beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Bungku Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa ABDIMAN Alias BONI bersama-sama dengan Saksi SAMSUL Alias SUL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/Splitsing) yang menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I jenis Sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar tanggal 27 April 2017 dengan No.LAB:1614/NNF/IV/2017 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI., M.SI., HASURA MULYANI, Amd. dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar dengan kesimpulan bahwa 7 (tujuh) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan berat Netto 1,1665 Gram dengan nomor barang bukti 3955/2017/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik mengandung **Metamfetamina (+)** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan ia Terdakwa ABDIMAN Alias BONI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ABDIMAN Alias BONI baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Saksi SAMSUL Alias SUL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/Splitsing) pada hari Senin tanggal 03 April 2017 sekitar pukul 13.00 Wita sampai dengan hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2017, bertempat di Mess tempat tinggal Saksi SAMSUL Alias SUL di dekat Kafe Novi yang berada di Desa Bahomohoni Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan Pemufakatan Jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 bertempat di Mess tempat tinggal Saksi SAMSUL Alias SUL di dekat Kafe Novi Desa Bahomohoni Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAMSUL Alias SUL sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu. Pada saat itu Saksi SAMSUL Alias SUL mengatakan kepada Terdakwa "ada barang mau masuk ini, nanti kau jemput di agen Alugoro, alamat pengirim dan penerimanya nanti saya sms kau" lalu dijawab oleh Terdakwa "oh iyo, nanti saya pigi kantor baru saya singga ambil". Keesokan harinya, Senin tanggal 03 April 2017 sekitar pukul 07.00 Wita sebelum Terdakwa berangkat ke kantor, Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu dalam bentuk paketan dos besar di Agen Alugoro dan langsung mengantarkannya kepada Saksi SAMSUL Alias SUL di Mess tempat tinggal Saksi SAMSUL Alias SUL di dekat Kafe Novi Desa Bahomohoni Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali setelah itu Terdakwa berangkat ke kantor. Pada hari itu juga sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa kembali ke Mess tempat tinggal Saksi SAMSUL Alias SUL kemudian Saksi SAMSUL Alias SUL memberikan 4 (empat) Paket sebanyak 4 (empat) Gram Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dengan maksud untuk dijual oleh Terdakwa.

Bahwa dari 4 (empat) Paket sebanyak 4 (empat) Gram yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi SAMSUL Alias SUL, 3 (tiga) Paket sebanyak 3 (tiga) Gram diantaranya telah berhasil dijual oleh Terdakwa dan hasil Penjualan tersebut berupa uang sebanyak Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) telah diserahkan Terdakwa kepada Saksi SAMSUL Alias SUL.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) Paket sebanyak 1 (satu) Gram yang belum berhasil dijual oleh Terdakwa kemudian dibagi-bagi lagi oleh Terdakwa menjadi 7 (tujuh) Paket dengan rincian 2 (dua) Paket dengan harga masing-masing Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan 5 (lima) Paket dengan harga masing-masing Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa membagi-bagi Narkotika tersebut menjadi Paket yang lebih kecil adalah sebagian untuk Terdakwa gunakan dan sebagian lagi untuk Terdakwa jual jika ada yang memesan kepada Terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar pukul 09.30 Wita di dalam Mess tempat tinggal milik Saksi SAMSUL Alias SUL yang bertempat di dekat Kafe Novi Desa Bahomohoni Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAMSUL Alias SUL sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa mendapat informasi bahwa akan ada anggota kepolisian yang melakukan razia. Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung keluar duduk didepan mess sedangkan Saksi SAMSUL Alias SUL keluar menuju belakang messnya. Kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 10.30 wita, Saksi YAN AWAN WASIA bersama-sama dengan Saksi ZULHAM dan Saksi ASRUL THEMBA yang merupakan Anggota Polres Morowali Sektor Bungku Tengah melakukan Operasi Imbangan Bina Kusuma di Kafe Novi, yang pada saat itu Saksi ZULHAM dan Saksi ASRUL THEMBA melihat Saksi SAMSUL Alias SUL membuang sebuah Bong didekat kamar mandi yang berada didekat Kafe Novi kemudian melakukan Penangkapan terhadap Saksi SAMSUL Alias SUL. Bersamaan dengan itu, Saksi YAN AWAN WASIA melihat Terdakwa sedang duduk didepan sebuah mess Kafe Novi dan langsung melakukan Penggeledahan Badan terhadap Terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) buah Tas warna Loreng merk SWAT, 1 (satu) kotak warna silver yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) Paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat merk JOOLBLUES yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 2.252.000.- (dua juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari bekas botol Parfum, 100 (seratus) pcs klip Plastik Bening ukuran 5x3, 2 (dua) buah Pipet Plastik warna Putih, 1 (satu) buah Pireks Kaca dan 1 (satu) buah Korek Api Gas. Setelah itu Terdakwa dan Saksi SAMSUL Alias SUL beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Bungku Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa ABDIMAN Alias BONI bersama-sama dengan Saksi SAMSUL Alias SUL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/Splitsing) yang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis Sabu tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar tanggal 27 April 2017 dengan No.LAB:1614/NNF/IV/2017 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI., M.SI., HASURA MULYANI, Amd. dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar dengan kesimpulan bahwa 7 (tujuh) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan berat Netto 1,1665 Gram dengan nomor barang bukti 3955/2017/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik mengandung **Metamfetamina (+)** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan iaTerdakwa ABDIMAN Alias BONI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa ABDIMAN Alias BONI bersama dengan Saksi SAMSUL Alias SUL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/Splitsing) pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 dan pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2017, atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2017, bertempat di Mess tempat tinggal Saksi SAMSUL Alias SUL di dekat Kafe Novi yang berada di Desa Bahomohoni Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, melakukan *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 April 2017, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAMSUL Alias SUL berada di Mess tempat tinggal Saksi SAMSUL Alias SUL di dekat Kafe Novi yang berada di Desa Bahomohoni Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu, kemudian saat itu Saksi SAMSUL Alias SUL mengatakan kepada Terdakwa "ada barang mau masuk ini, nanti kau jemput di Agen Alugoro, alamat pengirim dan penerimanya nanti saya sms kau"

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijawab oleh Terdakwa "oh iyo, nanti saya pigi kantor baru saya singga ambil". Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 03 April 2017 sekitar jam 07.00 wita sebelum Terdakwa berangkat ke kantor, Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu dalam bentuk paketan dos besar di Agen Alugoro dan langsung mengantarkannya kepada Saksi SAMSUL Alias SUL di Mess tempat tinggal Saksi SAMSUL Alias SUL di dekat Kafe Novi Desa Bahomohoni Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali setelah itu Terdakwa berangkat ke kantor. Pada hari itu juga sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa kembali ke Mess tempat tinggal Saksi SAMSUL Alias SUL kemudian Saksi SAMSUL Alias SUL memberikan 4 (empat) Paket sebanyak 4 (empat) Gram Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dengan maksud untuk dijual oleh Terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar pukul 09.30 Wita di dalam Mess tempat tinggal milik Saksi SAMSUL Alias SUL yang bertempat di dekat Kafe Novi Desa Bahomohoni Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAMSUL Alias SUL sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa mendapat informasi bahwa akan ada anggota kepolisian yang melakukan razia. Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung keluar duduk didepan mess sedangkan Saksi SAMSUL Alias SUL keluar menuju belakang messnya. Kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 10.30 wita, Saksi YAN AWAN WASIA bersama-sama dengan Saksi ZULHAM dan Saksi ASRUL THEMBA yang merupakan Anggota Polres Morowali Sektor Bungku Tengah melakukan Operasi Imbangan Bina Kusuma di Kafe Novi, yang pada saat itu Saksi ZULHAM dan Saksi ASRUL THEMBA melihat Saksi SAMSUL Alias SUL membuang sebuah Bong didekat kamar mandi yang berada didekat Kafe Novi kemudian melakukan Penangkapan terhadap Saksi SAMSUL Alias SUL. Bersamaan dengan itu, Saksi YAN AWAN WASIA melihat Terdakwa sedang duduk didepan sebuah mess Kafe Novi dan langsung melakukan Pengeledahan Badan terhadap Terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) buah Tas warna Loreng merk SWAT, 1 (satu) kotak warna silver yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) Paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat merk JOOLBLUES yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 2.252.000.- (dua juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari bekas botol Parfum, 100 (seratus) pcs klip Plastik Bening ukuran 5x3, 2 (dua) buah Pipet Plastik warna Putih, 1 (satu) buah Pireks Kaca dan 1 (satu) buah Korek Api Gas. Setelah itu Terdakwa dan Saksi SAMSUL

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SUL beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Bungku Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu yaitu dengan cara pertama-tama Terdakwa memasukkan Sabu ke Pireks Kaca yang telah tersambung dengan salah satu Pipet Plastik pada rangkaian alat hisap (bong), kemudian Terdakwa membakar Pireks Kaca yang telah terisi Sabu dengan menggunakan Korek Api Gas dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang rangkaian Bong sambil Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran Sabu tersebut dengan menggunakan mulut melalui Pipet Plastik yang lain yang juga tersambung di alat hisap (bong) kemudian asap Sabu tersebut dikeluarkan Terdakwa melalui hidung. Setelah menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa merasakan kenikmatan, perasaan tenang, dan badan terasa segar.

Bahwa terdakwa ABDIMAN Alias BONI bersama-sama dengan Saksi SAMSUL Alias SUL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/Splitting) yang melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis Sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar tanggal 27 April 2017 dengan No.LAB:1614/NNF/IV/2017 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI., M.SI., HASURA MULYANI, Amd. dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar dengan kesimpulan bahwa 7 (tujuh) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan berat Netto 1,1665 Gram dengan nomor barang bukti 3955/2017/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik mengandung **Metamfetamina (+)** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan iaTerdakwa ABDIMAN Alias BONI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM-36/BKU/Euh.2/08/2017, tanggal 26 Oktober 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ABDIMAN Alias BONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ABDIMAN Alias BONI dengan pidana penjara selama 6 (*Enam*) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (*Satu Milyar Rupiah*) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (*enam*) Bulan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas warna Loreng merk SWAT;
 - 1 (satu) kotak warna Silver yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) Paket Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam dengan nomor kartu 085298725630 dengan No. IMEI : 358306/06/518756/0;
 - 1 (satu) buah Dompot warna Coklat merk "JOOLBLUES" yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 2.252.000.- (dua juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari bekas botol Parfum;
 - 100 (seratus) Pcs Klip Plastik bening ukuran 5x3;
 - 2 (dua) buah Pipet Plastik warna Putih;
 - 1 (satu) buah Pireks Kaca;
 - 1 (satu) buah Korek Api Gas.

Digunakan dalam Perkara Atas Nama Terdakwa SAMSUL Alias SUL.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Poso menjatuhkan putusan Nomor 268/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 9 November 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDIMAN Alias BONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan*

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman”.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ABDIMAN Alias BONI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - (satu) buah Tas warna Loreng merk SWAT;
 - 1 (satu) kotak warna Silver yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) Paket Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam dengan nomor kartu 085298725630 dengan No. IMEI 358306/06/518756/0;
 - 1 (satu) buah Dompot warna Coklat merk JOOLBLUES yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 2.252.000.- (dua juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari bekas botol Parfum;
 - 100 (seratus) Pcs Klip Plastik bening ukuran 5x3;
 - 2 (dua) buah Pipet Plastik warna Putih;
 - 1 (satu) buah Pireks Kaca;
 - 1 (satu) buah Korek Api Gas.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SAMSUL Alias SUL ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 16 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 45/Akta.Pid/2017/PN.Pso, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 November 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 24 November 2017 ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 268/Pid.Sus/2017/PN Pso, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 November 2017, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 November 2017, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding tersebut yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 268/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 9 November 2017 Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 268/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 9 November 2017 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah di pertahankan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dalam UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 268/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 9 November 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 2018** oleh kami **H. MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH** selaku Ketua Majelis **GERCHAT PASARIBU, SH.,MH** dan **DR. DAHLAN SINAGA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **12 Februari 2018** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SARIPA MALOHO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

GERCHAT PASARIBU, SH.,MH.

H. MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH.

TTD

DR. DAHLAN SINAGA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

TTD

SARIPA MALOHO, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SOFIA GOLONDA, SH
NIP. 195710201982032002